

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahar secara bahasa yaitu maskawin. Secara istilah adalah sesuatu pemberian wajib yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan sukarela dan penuh kasih sayang. Dalam Komilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 30-33 menyatakan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Mahar adalah pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dalam akad perkawinan. kata “Mahar” berasal dari kata bahasa arab yang termasuk kata benda yang berbentuk abstrak atau kata kerja yang berarti suatu benda yang berbentuk abstrak sesuai permintaan calon mempelai wanita atau kesepakatan bersama dalam penentuan mahar perkawinan.¹

Saat berlangsungnya perkawinan, pengantin pria berkewajiban menyerahkan mahar kepada calon pengantin wanita, sebagai tanda pemberian dengan ikhlas dalam pernikahan untuk calon mempelai wanita sebab Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi akibatnya”².

1 Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia 2001), h. 260-261.

2 Agus Hidayatullah, Dkk, *Alwasim Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segera, 2013) , h. 77.

Mahar perkawinan mempunyai kriteria sebagai syarat sahnya mahar di antaranya mahar yang di serahkan yaitu, harta hingga benda yang memiliki nilai, artinya mahar yang di serahkan harus berharga atau bernilai, barang yang di serahkan suci keadaannya dan dapat diambil manfaat darinya, barang tidak ghosob, ghosob adalah tindakan yang mengambil hak orang lain tanpa sepengetahuannya dengan berniat untuk mengembalikannya kemudian hari, barang tersebut jelas keadaannya, jenisnya, dan sifatnya.³

Mahar yang diserahkan kepada calon pengantin wanita wajib memiliki nilai yang berharga, serta barang yang dijadikan mahar harus barang suci dan bisa diambil manfaatnya.⁴

Era Globalisasi semakin maju, membuat perubahan yang signifikan, perubahan seiring perkembangan zaman semakin terasa di kalangan masyarakat baik dari segi budaya maupun perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Alat digital adalah salah satu yang berkembang pesat dalam beberapa tahun ini, banyak barang-barang canggih serta membuat pekerjaan manusia lebih sederhana akibat perkembangan yang terjadi.

Perilaku sosial turut ikut berkembang mengikuti perkembangan zaman, hal ini pula terjadi terhadap perkawinan khususnya dalam memberikan mahar, banyak sekali terjadi kasus-kasus pemberian mahar dengan bentuk-bentuk yang jarang sekali terjadi seperti, memberikan mahar dengan benda tak berwujud, pembacaan ikrar sumpah pemuda, burung Love bird dan lain sebagainya.

Pemberian mahar dalam Islam identik dengan barang-barang benda berwujud dan berharga seperti emas dan seperangkat alat Shalat, masyarakat terbiasa memberikan mahar perkawinan dengan emas dan seperangkat alat shalat, hal ini sudah menjadi kebiasaan umum masyarakat, sebab sudah

³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003) hlm,88.

⁴ Abd Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan*, (Jl. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 2016) h, 43.

berlangsung sejak lama masyarakat memakai emas untuk menjadi mahar perkawinan. Namun Nabi pernah memerintahkan kepada sahabatnya untuk menyerahkan mahar berupa hafalan surat Al-Qur'an, Dalam Hadist, Nabi bersabda "Aku telah menikahkan kalian berdua dengan mahar hafalan Al Quranmu" (HR. Bukhari dan Muslim).

Sementara perkawinan Bintang Bagus dan Cupi Cupita yaitu pasangan artis dan pengusaha yang diadakan pada tanggal 19 November 2021 di Trans Luxury Hotel Bandung membuat perhatian banyak orang, mereka menggunakan aset kripto sebagai salah satu mahar dalam perkawinannya, dan juga perkawinan Lala Karmela dan Crish Hartland yang menggunakan kripto berjenis bitcoin sebagai maharnya. Bintang Bagus memberikan uang kripto Discas buatan Indonesia senilai 199 juta. Hal ini memicu perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam penggunaan sebagai mahar dalam perkawinan.⁵

Uang kripto adalah sebuah mata uang berbasis digital atau online yang telah dijamin oleh kriptografi, yang memiliki keunggulan hampir tidak bisa untuk dipalsukan atau dibelanjakan ganda. Dapat disederhanakan bahwa, uang kripto adalah mata uang digital yang dapat digunakan bertransaksi tidak harus sangkut paut dengan pihak ketiga.⁶

Uang kripto diciptakan oleh David Chaum yaitu seorang ahli kriptografi asal Amerika. Ia mendirikan perusahaannya pada tahun 1980 di Belanda, namun tahun 1990 ia mengalami kebangkrutan disebabkan oleh adanya modus bukan terdesentralisasi. Pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto mengembangkan koin kripto yang berjenis Bitcoin yang menjadikan koin kripto terkenal di kalangan masyarakat dunia.⁷

⁵ Boby Juliansjah Megah Miko, *Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan*, (Jurnal Ilmah Universitas Batanghari Jambi, 2022) h, 127.

⁶ Jake Fankenfield, *Cryptocurrency Explained With Pros And Cons For Investment*. <https://www.investopedia.com/terms/c/cryptocurrency.asp> diakses tanggal 4 November 2022 pukul 10:27.

⁷ Ria Manurung, *Sistem Informasi Akuntansi Cryptocurrency Bitcoin* (Kabupaten Solok : Insan Cendekia Mandiri,2021) hlm,1.

Uang kripto dilarang penggunaannya untuk bertransaksi, hasil ijtima ulama bidang fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 yang dilakukan pada tanggal 9 November Tahun 2021 di Jakarta menetapkan hukum cryptocurrency yaitu : Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karna mengandung *Gharar, Dharar*, serta bertentangan dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 apabila di maknai sebagai mata uang, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital tidak boleh diperdagangkan karna terdapat *Gharar, dharar, qimar* serta tidak memenuhi syarat Sil'ah secara syar'i yang memiliki fisik, harga yang pasti, hak milik serta diserahkan kepada pemilik, namun cryptocurrency sebagai komoditi atau aset yang berbasis underlying dan manfaatnya jelas, maka hukumnya boleh.⁸

Namun demikian pemerintah telah melegalkan uang kripto sebagai sebuah aset kripto yang diperjual-belikan di pasar Fisik Aset Kripto Melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI). Peraturan Bappeti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto.

Aset kripto merupakan sebuah komoditi yang tidak berupa dan berbentuk online memakai kryptografi, jaringan informasi teknologi serta buku besar yang terdistribusi guna mengontrol pembuatan unit baru, memverifikasi transaksi serta mengamankan transaksi tanpa keterlibatan orang lain.

Mahar menggunakan aset kripto sudah sejak lama terjadi, banyak kasus perkawinan yang berlangsung dengan mahar aset kripto, seperti pernikahan Fajar Widi dan Mustika yang menggunakan 1 Bitcoin sebagai mahar dalam perkawinannya.⁹ Bintang Bagus dan Cupi cupita dengan aset

⁸Adhi, *Keputusan Fatwa Hukum Uang Kripto atau Cryptocurrency* <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-ataucryptocurrency/> . Diakses tanggal 17 Januari 2023.

⁹ Kumparanstyl, *Anti-Mainstrea, Pasangan ini menikah dengan mahar Bitcoin*, <https://m.kumparan.com/amp/kumparanstyle/anti-mainstream-pasangan-ini-menikah-dengan-mahar-bitcoin>. Diakses tanggal 12 November 2022.

kripto berjenis discas serta Lala Karmela dan Crish Hartland dengan aset kripto berjenis bitcoin.

Hal ini yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat tentang menjadikan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan, ada yang mengatakan boleh penggunaan kripto sebagai mahar perkawinan karna memiliki nilai dan manfaat sebagai aset kripto yang telah dilegalkan oleh pemerintah Indonesia dengan diawasi oleh Bappeti. Dalam kaidah fikih “Hukum yang diputuskan oleh Hakim dalam masalah Ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat” hal ini menjadi alasan guna menjadikan aset kripto sebagai mahar perkawinan.

Sebagian pendapat yang melarang penggunaan aset kripto sebagai mahar karena mengandung gharar yaitu ketidakpastian nilai atau harga, nilai aset kripto sendiri dapat berubah dengan cepat karna peredaran transaksi yang terjadi di dunia.¹⁰

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus dalam pemberian mahar, Namun mahar di atur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 1 huruf (d) mahar adalah sebuah pemberian calon suami kepada calon istri yang dapat berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan penentuan mahar, yang menyebutkan “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.¹¹ Kesepakatan bersama menjadi hal penting untuk menentukan mahar yang akan diberikan. Seperti dalam kaidah fikih “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang di akadkan”.

Perkawinan dengan mahar uang kripto menjadi sebuah perbincangan dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dalam menggunakan aset

¹⁰ Ita Mussarofa, *Tren Mahar DI Era Digital (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Penggunaan Mahar Digital di Komunitas Cyber)* Jurnal Hukum Islam, Juni 2021, Vol, 19, No, 1 h, 160.

¹¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam pasal 30*, (Bandung : Citra Umabara,2011), hal, 237.

kripto sebagai mahar dalam sebuah perkawinan. Masing-masing mengeluarkan pendapat tentang aset kripto yang dijadikan mahar dalam perkawinan dengan dalil-dalil yang berhubungan satu sama lain. Dengan adanya pro dan kontra di kalangan masyarakat terhadap mahar aset kripto, maka dengan adanya hal ini menciptakan ketertarikan penulis untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Aset Kripto Sebagai Mahar Perkawinan Perspektif Hukum Perkawinan Islam”** dalam penelitian ini, penulis akan lebih masuk ke dalam untuk mencari ketentuan hukum aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan dengan merumuskan substansi mahar dan meninjau dalil-dalil yang berkaitan dengan penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilihat dari segi kemadhatarannya dan kemanfaatannya, sehingga dapat menemukan ketentuan hukum dalam menjadikan aset kripto sebagai mahar perkawinan.

B. Rumusan Masalah.

Oleh sebab itu penulis mempunyai beberapa pertanyaan terkait penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi penggunaan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan?
2. Bagaimana pelaksanaan akad perkawinan dengan mahar aset kripto?
3. Bagaimana tinjauan hukum perkawinan Islam terhadap penggunaan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Agar mengetahui latar belakang penggunaan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan.
2. Agar memahami pelaksanaan akad perkawinan dengan aset kripto.
3. Agar mengetahui hukum perkawinan Islam terhadap penggunaan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan membagikan kemaslahatan dan pengkajian kepada para pihak, khususnya mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian dalam studi hukum keluarga terhadap masalah hukum mahar perkawinan menurut pandangan hukum Islam.

2. Kegunaan praktis.

- a. Kegunaan Praktis ini berharap membagikan kemaslahatan untuk penulis agar memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan tentang aspek hukum Islam dalam menilai fenomena aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kegunaan dan manfaat mahar pernikahan serta memberikan pengetahuan tentang aset kripto sebagai mahar perkawinan dalam pandangan hukum Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan proses membaca, memahami, membandingkan dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan oleh penelitian terdahulu.¹² Tinjauan yang peneliti yang *pertama*, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dara Lidia mahasiswi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul “Eksistensi Bitcoin Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah” kesimpulan skripsi ini eksistensi bitcoin untuk alat transaksi secara hukum urf adalah sah, baik dari urf khas ataupun urf amm karna menjangkau seluruh dunia, jika pemerintah setempat telah menyetujui penggunaan mata uang bitcoin, sebagaimana kaidah “ hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat” Indonesia sendiri seharusnya tidak menggunakan

¹² Hilla Brink, *Fundamentals Of Research Methodology For Health Care Professionalls*, (Cape Town : Juta Press 2009).

mata uang tersebut karna tidak memperbolehkan penggunaannya, berdasarkan yang telah tertuang dalam peraturan Bank Indonesia, pasal 34 PBI Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran serta pasal 8 ayat 2 PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial dan Undang-undang Nomor 7, Tahun 2011¹³. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dari segi aspek mahar perkawinan sebagai alat transaksi pemberian untuk calon mempelai wanita menurut perspektif hukum Islam.

Penelitian kedua, penelitian dilakukan oleh Khaspullah Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Dalam perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” kesimpulan penelitian ini adalah bahwa mata uang digital *Cryptocurrency* menurut perspektif hukum Islam memperbolehkan namun dengan pengecualian dilihat dari kemudaratannya, transaksi jual beli dengan mata uang digital *Cryptocurrency* tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur judi atau menaruh nasib sebagai tempat taruhan, namun manfaat dan kemudaratannya tergantung kepada penggunaannya. Penggunaan mata uang *Cryptocurrency* di Indonesia tidak legal karna sesuai dengan yang tertera dalam Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Peraturan BI Nomor 17/3/PBI2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah NKRI serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.¹⁴ Perbedaan penelitian ini yang akan dibuat oleh penulis ialah tentang mahar kripto sebagai proses pemberian wajib dalam perkawinan terhadap calon mempelai Wanita menurut hukum Islam.

¹³ Dara Lidia, *Eksistensi Bitcoin Dalam prespektif Maqasid Al-Syariah*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam Banda Aceh (Banda Aceh: 2018).

¹⁴ Khaspullah, *Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency) Dalam perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (Banten : 2021).

Penelitian *ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Syahrin Ramadhana mahasiswa Universitas Islam Negeri Aantarsari Banjarmasin dengan judul “Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin” kesimpulan dari penelitian ini dua Ulama yang di wawancarai berpandangan bahwa bitcoin tidak boleh digunakan sebagai mahar dalam perkawinan sedangkan tiga yang lainnya mengatakan bahwa bitcoin boleh digunakan sebagai mahar perkawinan, adapun alasan bagi ulama yang melarang penggunaan bitcoin sebagai mahar yaitu karna mengandung Gharar dalam bitcoin dengan dalil hadis Nabi Muahammad SAW, sedangkan Ulama yang memperbolehkan penggunaan bitcoin sebagai mahar perkawinan berpendapat bahwa bitcoin telah memenuhi syarat sah mahar, peneliti ini lebih condong memilih pendapat yang memperbolehkan penggunaan bitcoin sebagai mahar mengingat bahwa bitcoin telah diregulasi oleh pemerintah sebagai aset atau komoditi seperti emas serta kaidah fikih yang mengatakan bahwa bitcoin memiliki nilai manfaat sesuai dengan syarat sah mahar.¹⁵ perbedaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis yaitu lebih menyeluruh tentang pembahasan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan perspektif hukum Islam.

Penelitian *keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aisa Hilda Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul “*Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*” Kesimpulan dalam penelitian ini ialah bitcoin tak memenuhi syarat sebagai sebuah mahar apabila dilihat dari gagasan Umar Bin Khattab, Imam Hambali dan Al-Ghazali karna tidak memiliki otoritas berwenang sehingga tidak memenuhi syarat barang yang bernilai, namun bitcoin diperbolehkan untuk mahar diruang lingkup komunitasnya. Bitcoin sebagai mahar tidak sah jika diberikan dengan kontan karna bitcoin termasuk benda yang tidak nyata, menurut hukum Islam penyerahan mahar harus secara tunai, karna hal ini

¹⁵ Syahrin Ramadhana, *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Aantarsari Banjarmasin (Banjarmasin : 2022).

maka bitcoin tidak sah serta batal mahar yang dilafalkannya sehingga mempelai pria harus membayar mahar mitsil.¹⁶ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bitcoin merupakan salah satu jenis uang kripto sehingga peneliti akan meneliti secara keseluruhan uang kripto dalam pemberian mahar perkawinan perspektif hukum Islam.

Penelitian *kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Bobby Juliansjah Megah Miko, Universitas Batanghari Jambi yang berjudul, “*Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan*” . Kesimpulan dalam penelitian ini adalah mahar kripto termasuk dalam harta bawaan karna konsep mahar yang merupakan sebuah pemberian atau hadiah dari calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan serta pengalihan hak aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan dapat dilakukan dengan akta hibah yang pembuatannya dilakukan sebelum akad nikah dengan menghadap notaris yang dihadiri oleh para pihak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis buat adalah tentang hukum penggunaan uang kripto sebagai mahar dalam perkawinan Islam.¹⁷

NO	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dara Lidia	<i>Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah</i>	membahas tentang keberadaan bitcoin sebagai salah satu jenis aset kripto di Indonesia.	Memfokuskan keberadaan salah satu jenis aset kripto menurut Maqasid Al-Syariah.
2.	Khaspullah	<i>Jual Beli Mata Uang Digital (Cryptocurrency)</i>	Meneliti mengenai hukum aset kripto perspektif hukum Islam	Pembahasan mengenai transaksi jual

¹⁶ Nur Aisa Hilda, *Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura No. 1 hlm, 14.

¹⁷ Bobby Juliansjah Megah Miko, *Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmah Universitas Batanghari Jambi.

		<i>cy) Dalam perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif</i>		beli mata uang kripto menurut hukum Islam
3.	Syahri n Rama dhana	<i>Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Pandangan Ulama Kota Banjarmasin</i>	membahas tentang mahar aset kripto dalam perkawinan	Lebih memfokuskan Pandangan Ulama Banjarmasin terhadap pemberian mahar perkawinan
4.	Nur Aisa Hilda	<i>Bitcoin Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Membahas salah satu jenis aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan perspektif hukum Islam	Hanya membahas salah satu jenis aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan.
5.	Boby Julian sja Mega h Miko	<i>Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan</i>	Membahas karakteristik kripto.	Lebih membahas pengalihan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan.

F. Kerangka Berpikir

Hukum Islam mengatur segala aspek kehidupan termasuk perkawinan. Perkawinan menurut bahasa ialah berkumpul atau bercampur

antara seorang laki-laki dan wanita. Menurut istilah ialah ijab dan qabul yang memberikan kehalalan untuk bersetubuh antara pasangan suami dan istri. Dalam perkawinan tentunya memiliki syarat hukum dalam keabsahan perkawinan yang terjadi, salah satu syarat dalam perkawinan yaitu memberikan mahar oleh calon mempelai laki-laki untuk calon mempelai wanita sebagai tanda kehormatan dan keseriusan dalam membangun rumah tangga.

Mahar menurut bahasa ialah maskawin. Menurut terminologi merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh calon pengantin pria secara ikhlas dan penuh kasih sayang untuk calon pengantin wanita. Imam Syafi'i berpendapat, mahar merupakan sesuatu hal baik barang ataupun benda yang wajib diserahkan oleh calon pengantin pria untuk calon pengantin wanita, hal ini dilakukan guna mendapatkan anggota tubuh calon mempelai wanita.¹⁸

Mahar adalah sebuah pemberian yang wajib diberikan kepada calon pengantin wanita sebagai sebuah imbalan terhadap perkawinan yang terjadi, berdasarkan firman Allah dalam kewajiban memberikan mahar.

Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi akibatnya”.¹⁹

Kata "Berikanlah" merupakan sebuah kata perintah yang mengaruskan seorang laki-laki memberikan mahar kepada calon mempelai :wanita selaras dengan kaidah ushuliyah

¹⁸ Putra Halomoan, *Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Juris Volume 14, Nomor 2, Juli-Desember 2015. h,109.

¹⁹ Agus Hidayatullah, Dkk, *Alwasim Al Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata*, (Bekasi : Cipta Bagus Segera, 2013) , h. 77.

الأصلُ في الأمرِ لِلْجُوبِ

“Amar pada dasarnya menunjukan arti wajib”²⁰

Nabi Muhammad saw memberikan keterangan hukum tentang mahar perkawinan, dalam hadist Nabi Muhammad saw.

اذهب فالتين وُلُوْ خَالَمًا مِنْ خاديا

“Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin besi, “ (HR. Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Ahamad).²¹

Konsep mahar dalam hukum Islam, mahar bukanlah sebuah harga dari seorang wanita yang akan dinikahi²² dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 31 mengatakan bahwa ketentuan mahar yang akan diberikan berdasarkan dari dasar kesederhanaan dan kemudahan yang telah disarankan oleh agama Islam, Karna ini mahar tidak ada kadar serta jumlah yang pasti mengenai bentuk dan jumlah mahar. para Ulama menyepakati bahwa tidak ada ayat Al Qur’an dan Hadist yang menjabarkan tentang ketentuan besaran memberikan mahar dalam pernikahan, namun memiliki syarat sebagai mahar dalam perkawinan yaitu bernilai, bermanfaat, dapat diketahui dan diserahkan dan bukan bagarang haram.

Namun adakalanya mahar akan gugur dari berbagai sebab seperti : terjadinya perceraian antara suami istri yang belum bersetubuh, adanya khulu, istri menyerahkan sepenuhnya mahar tersebut walaupun mahar tersebut belum dibayar oleh suaminya, akan tetapi jika sudah terjadi persetubuhan setelah akad tetap suami wajib untuk memberikan maharnya.

²⁰ Abdul Hakim Hamid, *Mabadi Al Awwaliyyah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), h. 5.

²¹ Muhammad Luqman As Salafi, *Syarah Bulughul Maram*, Terj. Achmad Sunarto, (Surabaya : CV. Karya Utama, 2006), h. 338.

²² Harijah Damis, *Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan perundang-undang*, Jurnal Yudisial Vol 9, No 1, April 2016, hlm 24.

Uang kripto merupakan sebuah mata uang yang berbasis digital, uang kripto tidak memiliki bentuk fisik seperti koin ataupun uang tunai yang secara umum dipakai oleh dunia, dalam uang kripto semua mata uang benar-benar berbentuk virtual namun memiliki nilai harga. Uang kripto disimpan dalam dompet digital yang tersedia dalam telepon ataupun perangkat komputer dengan mengakses internet untuk melakukan transaksi.

Banyak macam-macam uang kripto yang beredar, seperti Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoincash, Feathercoin, Discas. Uang kripto sangat menarik penggunaannya, mudah dan dapat digunakan dimana saja kapanpun didunia, sarna yang paling penting dalam menggunakan uang kripto yaitu dengan phone, komputer yang terhubung dengan jaringan internet.

penggunaan mata uang kripto di Indonesia tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 21 menyatakan setiap transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia harus menggunakan mata uang Rupiah dan juga terdapat fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi karna mengandung gharar, dharar, qimar serta berseberangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2016.

Tahun 2019 pemerintah melegalkan uang kripto namun bukan sebagai mata uang melainkan sebagai sebuah aset kripto yaitu sebuah komoditi tak berwujud yang berbentuk digital menggunakan kriptografi, hal ini diperkuat dengan adanya peraturan Bappeti Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset Kripto, sejauh ini sudah 383 jenis aset kripto yang tercantum dalam Peraturan Bappeti Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Dipasar Fisik Aset kripto.

Peradaban manusia semakin maju sehingga banyak perubahan yang terjadi, hal ini berdampak pada kehidupan sosial salah satunya pemberian mahar dengan aset kripto, fenomena ini terjadi sejak tahun 2017 yang pada saat itu pasangan suami istri fajar dan widi menggunakan mahar dengan 1 Bitcoin, karna hal ini masyarakat mulai menggunakan aset kripto sebagai

salah satu mahar dalam perkawinannya ditambah tidak sedikit artis yang menikah dengan mahar menggunakan aset kripto sehingga banyak antusias masyarakat khususnya pengguna kripto menjadikan aset kriptonya sebagai mahar dalam perkawinannya.

Melihat fenomena aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan peneliti menduga bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai mahar dalam perkawinan karna hakikatnya mahar merupakan pemberian untuk calon pengantin wanita sebagai penghormatan terhadap wanita yang akan dinikahi bukan sebagai alat transaksi jual-beli, namun pemberian mahar tersebut harus disepakati oleh kedua pihak terlebih dahulu sehingga tidak ada yang merasa dirugikan atas pemberian tersebut dan wanita yang menerima mahar aset kripto diharuskan mengerti dalam menggunakan aset kripto sehingga aset tersebut dapat bermanfaat bagi wanita yang menerimanya, apabila ada kerusakan dalam mahar tidak akan merusak akad perkawinan, sehingga perkawinan dianggap sah walaupun mahar yang diberikan terdapat mudharat seperti dalam kaidah fiqhiyah:

النكاحُ لا يُفسدُ بفسادِ الصداقِ

“Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar”²³

G. Langkah-langkah Penelitian.

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan aset kripto sebagai mahar dalam perkawinan, dengan melalui wawancara dan studi pustaka untuk dapat mendeskripsikan fenomena yang terjadi sekarang.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan guna memahami suatu fenomena dalam sebuah konteks sosial secara alamiah

²³ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), h. 124.

dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara penulis dengan fenomena yang akan diteliti.²⁴ Dalam penelitian ini penulis akan mendalami substansi mahar perkawinan menurut hukum perkawinan Islam dengan menghubungkan sifat dan karakteristik aset kripto sehingga mendapatkan kesimpulan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua macam yaitu adalah data primer serta data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian,²⁵ dalam penelitian ini data primer yang didapat oleh penulis adalah Wawancara dengan MUI Kota Bandung, wawancara dengan petugas KUA kecamatan Lengkong.

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan sebuah data kepada pengumpul data contohnya melewati orang lain atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.²⁶ Data sekunder yang akan digunakan sebagai salah satu data yang terkait dengan objek penelitian ialah fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke-7 yang dilakukan pada tanggal 9 November Tahun 2021 di Jakarta, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Bappeti, dan beberapa bacaan berupa, artikel, jurnal, skripsi, buku, kitab, bacaan, media internet, berita, maupun data-data lain, yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data ialah salah satu teknik berpengaruh untuk melakukan penelitian, data yang sudah dikumpulkan oleh penulis, akan menjadi bahan analisis dalam membuat penelitian, teknik pengumpulan yang akan peneliti lakukan meliputi :

²⁴ Haris Herdiansyah, “*Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*” (Jakarta Selatan : Salemba Humanika, 2010), h, 9.

²⁵ Nasution, “*Metode Research Penelitian Ilmiah*”, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001,) hln 150.

²⁶ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung :CV Alfabeta, 2017).

- Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang akan penulis buat, yaitu guna mengumpulkan data yang relevan serta memiliki hubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan cara menghimpun data-data, teori-teori, dan sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, media internet, kitab dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Fatwa Majelis Ulama tentang Cryptocurrency, Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Dokumen

- Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang akan penulis buat, dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber lalu penulis akan merekam dan merekap jawab-jawab yang diberikan oleh responden. Dalam penelitian ini Peneliti akan mewawancarai MUI komisi fatwa, penghulu KUA kecamatan Lengkong kota Bandung

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu jalan serta menyusun secara sistematis, dengan data yang didapat dari hasil wawancara, dokumentasi, dan sebuah catatan lapangan dengan cara menyeleksi data ke dalam kategori dan mengoperasikan ke dalam unit-unit serta membuat simpulan hingga dapat dimengerti oleh penulis atau orang lain.

Dengan data-data yang telah peneliti kumpulkan, maka penulis akan membuat langkah-langkah meliputi :

- Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian serta menjadikan kesatuan data yang lengkap.
- Memilih data dengan cara mengklasifikasikan data-data yang sudah didapatkan supaya sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dilakukan penulis.
- Mengaitkan dan menganalisis antara teori dan data

- Menyimpulkan data yang diperoleh sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan.

